



P U T U S A N

Nomor: 99/ Pid.B/ 2013/PN.WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LORIS LEO WADU alias AMA MARE;
Tempat lahir : Sabu Raijua;
Umur/tanggal lahir: 46 tahun/ 17 Desember 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sabu Raijua Desa Bolua Kecamatan Raijua,
Kabupaten Sabu Raijua;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 November 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 99/ Pen.Pid/ 2013/ PN.WNP. tanggal 20 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor. 99/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 99/ Pid. B/ 2013/ PN.WNP. tanggal 20 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa LORIS LEO WADU Alias LORIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan niaga migas tanpa ijin niaga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang Undang R.I No.22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 53 huruf d Undang Undang R.I No.22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LORIS LEO WADU Alias LORIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (bulan) bulan kurungan;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda enam warna putih berisi tulisan "surya pratama" Merk Mitsubishi, tipe Colt Ciesel FE 44 6 BAN, jenis Microbus dengan nomor polisi ED 2561 A, Dengan Nomor Rangka FE449E-0013202, DAN Nomor Mesin 4D34C-661302;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda enam warna putih merk Mitsubshi, type Colt Ciesel FE 44 6 BAN, jenis Microbus dengan nomor polisi ED 2561 A, Dengan Nomor Rangka FE449E-0013H02, DAN Nomor Mesin 4D34C-661302 atas nama DORCE WADOE;
 - 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 liter warna biru yang masing-masing jerigen berisikan 35 liter bensin;
 - 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 35 liter warna abu-abu yang masing-masing jerigen berisikan 35 liter bensin;
 - 6 (enam) jerigen ukuran 35 liter warna biru yang masing-masing jerigen berisikan minyak tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jerigen ukuran 30 liter warna putih berisikan BBM jenis solar sebanyak 30 liter;
- 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter warna putih berisikan BBM jenis solar sebanyak 20 liter;
- 9 (sembilan) kumbang warna putih yang masing-masing kumbang berisikan 60 liter solar;

Digunakan untuk perkara lain atas nama CRISTOVEL RADJAH;

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa LORIS LEO WADU alias AMA MARE pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) Waingapu yang terletak di Kelurahan Kamalapati Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yaitu berupa Solar sebanyak 590 L (lima ratus sembilan puluh liter), Bensin sebanyak 1.295 L (seribu dua ratus sembilan puluh lima liter) dan Minyak tanah sebanyak 260 L (dua ratus enam puluh liter) yang disubsidi pemerintah dan dalam beberapa perbuatan berhubungan, dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezete handling). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berangkat dari Kabupaten Sabu Raijua dengan menggunakan perahu motor sambil membawa 12 (dua) belas jerigen kosong menuju Kabupaten Sumba Timur. Terdakwa tiba di Sumba Timur pada tanggal 10 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita lalu Terdakwa menyandarkan perahunya disungai Desa Kayuri Sumba Timur. Setelah itu, Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor. 99/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wita pergi kerumah saksi CRISTOVEL RADJAH (dilakukan penuntutan terpisah) sambil membawa 12 (dua belas) jerigen kosong dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk membelikan bahan bakar minyak berupa bensin, solar dan minyak tanah. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi CRISTOVEL RADJAH sambil membawa 12 (dua) belas jerigen kosong berangkat dengan menggunakan bus warna putih, nomor polisi ED 2561 A yang disampingnya terdapat tulisan "SURYA PRATAMA". Sesampainya di kota Waingapu kemudian Terdakwa membeli beberapa jerigen kosong lalu Terdakwa bersama saksi CRISTOVEL RADJAH bergerak menuju SPBU Matawai untuk membeli premium / bensin dan solar dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis BBM yang dibeli dan atau diangkut	Harga satuan per liter	Jumlah	Keterangan
1.	Premium/ bensin	Rp. 6.500,-	560 liter	Ditampung dalam 16 jerigen ukuran 35 liter.
2.	Solar	Rp. 5.500,-	240 liter	Ditampung dalam 4 kumbang ukuran 60 liter

Selanjutnya bensin dan solar yang telah dibeli tersebut, dimasukkan kedalam bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk dibawa pulang. Namun ditengah perjalanan kemudian Terdakwa bersama CRISTOVEL RADJAH kembali membeli minyak tanah dipangkalan milik saksi OM MIN AWEANG yang terletak di Prailu dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis BBM yang dibeli dan atau diangkut	Harga satuan per liter	Jumlah	Keterangan
1.	Minyak tanah	Rp. 4.000,-	210 liter	Ditampung dalam 6 jerigen ukuran 35 liter.

Minyak tanah yang dibeli tersebut kemudian dimasukkan kedalam Bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk dibawa pulang. Namun ketika sampai di SPBU Melolo kemudian Terdakwa bersama saksi CRISTOVEL RADJAH membeli kembali premium/ bensin dan solar dengan rincian sebagai berikut :

--	--	--	--	--



No	Jenis BBM yang dibeli dan atau diangkut	Harga satuan per liter	Jumlah	Keterangan
1.	Premium / bensin	Rp. 6.500,-	210 liter	Ditampung dalam 6 jerigen ukuran 35 liter.
2.	Solar	Rp. 5.500,-	60 liter	Ditampung dalam 1 kumbang ukuran 60 liter

kemudian bensin dan solar yang telah dibeli tersebut, dimasukkan kedalam bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk dibawa menuju rumah saksi CRISTOVEL RADJAH yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur.

- Selanjutnya Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 wita pergi dengan menggunakan Bus “SURYA PRATAMA” yang dikemudikan saksi CRISTOVEL RADJAH menuju SPBU Kambaniru. Setelah sampai di SPBU Kambaniru kemudian Terdakwa bersama saksi CRISTOVEL RADJAH mengeluarkan jerigen kosong lalu membeli premium/ bensin dan solar dengan rincian sebagai berikut :

No

No	Jenis BBM yang dibeli	Harga satuan per liter	Jumlah	Keterangan
1.	Premium/ bensin	Rp. 6.500,-	420 liter	Ditampung dalam 12 jerigen ukuran 35 liter.
2.	Solar	Rp. 5.500,-	290 liter	Ditampung dalam 4 kumbang ukuran 60 liter, 1 jerigen ukuran 30 liter dan 1 jerigen ukuran 20 liter.

Selanjutnya bensin dan solar yang telah dibeli dari SPBU Kambaniru tersebut, dimasukkan kedalam Bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH lalu Terdakwa bergerak kembali kearah SPBU Waingapu. Setelah sampai di SPBU Waingapu kemudian Terdakwa bersama saksi CRISTOVEL RADJAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan jerigen kosong lalu membeli premium/ bensin dengan rincian sebagai berikut:

No

	Jenis BBM yang dibeli	Harga satuan per liter	Jumlah	Keterangan
1.	Premium/ bensin	Rp. 6.500,-	210 liter	Ditampung dalam 6 jerigen ukuran 35 liter.

Kemudian premium/ bensin yang telah dibeli dari SPBU Waingapu tersebut, dimasukkan kedalam Bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk dibawa pulang menuju rumah saksi CRISTOVEL RADJAH. Bahan bakar Minyak berupa Premium/bensin, Solar dan Minyak tanah yang telah dibeli dan diangkut oleh Terdakwa itu dikumpulkan dirumah saksi CRISTOVEL RADJAH yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur dan selanjutnya akan Terdakwa bawa menuju Sabu Raijua untuk dijual kembali kepada orang lain. Namun sesaat setelah menurunkan jerigen yang berisi bensin dan solar dari Bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH lalu tiba-tiba datang saksi SURANTO (anggota polisi) yang sedang patroli kemudian menangkap Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang Undang R.I No.22 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LORIS LEO WADU alias AMA MARE pada hari dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama diatas, Telah melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak yaitu berupa Solar sebanyak 590 L (lima ratus sembilan puluh liter), Bensin sebanyak 1.295 L (seribu dua ratus Sembilan puluh lima liter) dan Minyak tanah sebanyak 260 L (dua ratus enam puluh liter) dan dalam beberapa perbuatan berhubungan, dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezete handling). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 wita pergi kerumah saksi CRISTOVEL RADJAH (dilakukan penuntutan terpisah) sambil membawa 12 (dua belas) jerigen kosong dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRISTOVEL RADJAH untuk mengangkut bahan bakar minyak berupa bensin, solar dan minyak tanah. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi CRISTOVEL RADJAH sambil membawa 12 (dua) belas jerigen kosong berangkat dengan menggunakan Bus warna putih, nomor polisi ED 2561 A yang disampingnya terdapat tulisan “SURYA PRATAMA”. Sesampainya di kota Waingapu kemudian Terdakwa membeli beberapa jerigen kosong lalu Terdakwa bersama saksi CRISTOVEL RADJAH bergerak menuju SPBU Matawai untuk mengangkut premium/ bensin dan solar dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis BBM yang diangkut	Jumlah	Keterangan
1.	Premium / bensin	560 liter	Ditampung dalam 16 jerigen ukuran 35 liter.
2.	Solar	240 liter	Ditampung dalam 4 kumbang ukuran 60 liter

Selanjutnya bensin dan solar tersebut, dimasukkan kedalam Bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk dibawa pulang. Namun ditengah perjalanan kemudian Terdakwa bersama CRISTOVEL RADJAH kembali mengangkut minyak tanah dipangkalan milik saksi OM MIN AWEANG yang terletak di Prailu dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis BBM yang diangkut	Jumlah	Keterangan
1.	Minyak tanah	210 liter	Ditampung dalam 6 jerigen ukuran 35 liter.

Minyak tanah tersebut kemudian diangkut kedalam Bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk dibawa pulang. Namun ketika sampai di SPBU Melolo kemudian Terdakwa bersama saksi CRISTOVEL RADJAH mengangkut kembali premium/ bensin dan solar dengan rincian sebagi berikut:

No	Jenis BBM yang diangkut	Jumlah	Keterangan
1.	Premium / bensin	210 liter	Ditampung dalam 6 jerigen ukuran 35 liter.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor. 99/Pid.B/2013/PN.WNP.



2.	Solar	60 liter	Ditampung dalam 1 kumbang ukurang 60 liter
----	-------	----------	--

kemudian bensin dan solar tersebut, diangkut kedalam Bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk dibawa menuju rumah saksi CRISTOVEL RADJAH yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur.

- Selanjutnya Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 wita pergi dengan menggunakan bus “SURYA PRATAMA” yang dikemudikan saksi CRISTOVEL RADJAH menuju SPBU Kambaniru. Setelah sampai di SPBU Kambaniru kemudian Terdakwa bersama saksi CRISTOVEL RADJAH mengeluarkan jerigen kosong untuk diisi premium/ bensin dan solar dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis BBM yang diangkut	Jumlah	Keterangan
1.	Premium / bensin	420 liter	Ditampung dalam 12 jerigen ukuran 35 liter.
2.	Solar	290 liter	Ditampung dalam 4 kumbang ukurang 60 liter, 1 jerigen ukuran 30 liter dan 1 jerigen ukuran 20 liter.

Kemudian bensin dan solar yang telah dibeli dari SPBU Kambaniru tersebut, dimasukkan kedalam Bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH lalu Terdakwa bergerak kembali kearah SPBU Waingapu. Setelah sampai di SPBU Waingapu kemudian Terdakwa bersama saksi CRISTOVEL RADJAH mengeluarkan jerigen kosong lalu mengisi premium/bensin dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis BBM yang diangkut	Jumlah	Keterangan
1.	Premium / bensin	210 liter	Ditampung dalam 6 jerigen ukuran 35 liter.



Selanjutnya premium/ bensin yang telah diisi dari SPBU Waingapu tersebut, dimasukkan kedalam bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk dibawa pulang menuju rumah saksi CRISTOVEL RADJAH. Bahan bakar Minyak berupa Premium/ bensin, Solar dan Minyak tanah yang telah diangkut oleh Terdakwa itu dikumpulkan dirumah saksi CRISTOVEL RADJAH yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur dan selanjutnya akan Terdakwa angkut menuju Sabu Raijua. Namun sesaat setelah menurunkan jerigen yang berisi bensin dan solar dari bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH lalu tiba-tiba datang saksi SURANTO (anggota polisi) yang sedang patrol, selanjutnya setelah saksi SURANTO melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa LORIS LEO WADU mengangkut BBM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 Ayat

(2) Undang Undang R.I No.22 tahun 2001 Jo Pasal 53 huruf b Undang Undang R.I No.22 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa LORIS LEO WADU Alias AMA MARE pada hari dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama diatas, Telah melakukan Niaga tanpa ijin usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yaitu berupa Solar sebanyak 590 L (lima ratus sembilan puluh liter), Bensin sebanyak 1.295 L (seribu dua ratus Sembilan puluh lima liter) dan Minyak tanah sebanyak 260 L (dua ratus enam puluh liter) dan dalam beberapa perbuatan berhubungan, dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezete handling). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 08.00 wita pergi kerumah saksi CRISTOVEL RADJAH (dilakukan penuntutan terpisah) sambil membawa 12 (dua belas) jerigen kosong dan kemudian Terdakwa menyuruh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk membelikan bahan bakar minyak berupa bensin, solar dan minyak tanah. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi CRISTOVEL RADJAH sambil membawa 12 (dua) belas jerigen kosong

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor. 99/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dengan menggunakan Bus warna putih, nomor polisi ED 2561 A yang disampingnya terdapat tulisan “SURYA PRATAMA”. Sesampainya dikota Waingapu kemudian Terdakwa membeli beberapa jerigen kosong lalu Terdakwa bersama saksi CRISTOVEL RADJAH bergerak menuju SPBU Matawai untuk membeli premium/ bensin dan solar dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis BBM yang dibeli	Harga satuan per liter	Jumlah	Keterangan
1.	Premium / bensin	Rp. 6.500,-	560 liter	Ditampung dalam 16 jerigen ukuran 35 liter.
2.	Solar	Rp. 5.500,-	240 liter	Ditampung dalam 4 kumbang ukuran 60 liter

Selanjutnya bensin dan solar yang telah dibeli tersebut, dimasukkan kedalam Bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk dibawa pulang. Namun ditengah perjalanan kemudian Terdakwa bersama CRISTOVEL RADJAH kembali membeli minyak tanah dipangkalan milik saksi OM MIN AWEANG yang terletak di Prailiu dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis BBM yang dibeli	Harga satuan per liter	Jumlah	Keterangan
1.	Minyak tanah	Rp. 4.000,-	210 liter	Ditampung dalam 6 jerigen ukuran 35 liter.

Minyak tanah yang dibeli tersebut kemudian dimasukkan kedalam bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk dibawa pulang. Namun ketika sampai di SPBU Melolo kemudian Terdakwa bersama saksi CRISTOVEL RADJAH membeli kembali premium/ bensin dan solar dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis BBM yang dibeli	Harga satuan per liter	Jumlah	Keterangan
1.	Premium / bensin	Rp. 6.500,-	210 liter	Ditampung dalam 6 jerigen ukuran 35 liter.
2.	Solar	Rp. 5.500,-	60 liter	Ditampung dalam 1



				kumbang ukurang 60 liter
--	--	--	--	-----------------------------

kemudian bensin dan solar yang telah dibeli tersebut, dimasukkan kedalam bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk dibawa menuju rumah saksi CRISTOVEL RADJAH yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur.

- Selanjutnya Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekitar jam 09.00 wita pergi dengan menggunakan bus “SURYA PRATAMA” yang dikemudikan saksi CRISTOVEL RADJAH menuju SPBU Kambaniru. Setelah sampai di SPBU Kambaniru kemudian Terdakwa bersama saksi CRISTOVEL RADJAH mengeluarkan jerigen kosong lalu membeli premium/ bensin dan solar dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis BBM yang dibeli	Harga satuan per liter	Jumlah	Keterangan
1.	Premium / bensin	Rp. 6.500,-	420 liter	Ditampung dalam 12 jerigen ukuran 35 liter.
2.	Solar	Rp. 5.500,-	290 liter	Ditampung dalam 4 kumbang ukurang 60 liter, 1 jerigen ukuran 30 liter dan 1 jerigen ukuran 20 liter.

Selanjutnya bensin dan solar yang telah dibeli dari SPBU Kambaniru tersebut, dimasukkan kedalam Bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH lalu Terdakwa bergerak kembali kearah SPBU Waingapu. Setelah sampai di SPBU Waingapu kemudian Terdakwa bersama saksi CRISTOVEL RADJAH mengeluarkan jerigen kosong lalu membeli premium/ bensin dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis BBM yang dibeli	Harga satuan per liter	Jumlah	Keterangan
1.	Premium / bensin	Rp. 6.500,-	210 liter	Ditampung dalam 6 jerigen ukuran 35 liter.



Kemudian premium/ bensin yang telah dibeli dari SPBU Waingapu tersebut, dimasukkan kedalam Bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH untuk dibawa pulang menuju rumah saksi CRISTOVEL RADJAH. Bahan bakar Minyak berupa Premium/ bensin, Solar dan Minyak tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa itu dikumpulkan dirumah saksi CRISTOVEL RADJAH yang terletak di Rt. 05 Rw. 03 Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur dan selanjutnya akan Terdakwa bawa menuju Sabu Rajjua untuk dijual kembali kepada orang lain. Namun sesaat setelah menurunkan jerigen yang berisi bensin dan solar dari Bus yang dikemudikan oleh saksi CRISTOVEL RADJAH lalu tiba-tiba datang saksi SURANTO (anggota polisi) yang sedang patroli, selanjutnya setelah saksi SURANTO melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa LORIS LEO WADU membeli BBM tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 23 Ayat (2) Undang Undang R.I No.22 tahun 2001 Jo Pasal 53 huruf d Undang Undang R.I No.22 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **HAPIZAN alias MOFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu masalahBBM yang diangkut oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober 2013 didepan rumahnya Kristofel Radjah di Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa Waktu itu saksi bersama teman yang lain yaitu Yono Sukaito dan Suratno sedang melaksanakan tugas patroli berdasarkan surat perintah untuk melakukan operasi, sesampai di Kayuri didepan rumahnya Kristofel Radjah saksi melihat ada banyak jerigen sekitar 54 buah yang berisi solar, bensin dan minyak tanah;
 - Bahwa kemudian setelah saksi berhenti dan menanyakan pemilik BBM tersebut, menurut Kristofel Radjah BBM tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di perahu yang ditambatkan di muara sungai dibelakang rumahnya Kristofel Radjah;
- Bahwa selanjutnya anak Kristofel Radjah memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa datang, Terdakwa mengaku BBM tersebut miliknya yang akan dibawa ke Sabu dengan menggunakan perahu;
- Bahwa menurut Kristofel Radjah sudah dua hari BBM tersebut disimpan didepan rumahnya;
- Bahwa menurut Terdakwa solar dan bensin dibeli di SPBU di Matawai dan di kambaniru sedangkan mintak tanah dibeli dari agen yang di Prailiu;
- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM tersebut dengan menggunakan Bus Surya Pratama yang dikemudikan oleh Kristofel Radjah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk mengangkut BBM keluar daerah;
- Bahwa jumlah BBM yang ditemukan adalah solar sebanyak 590 liter (9 kumbang ukuran 60 liter dan 2 jerigen ukuran 30 liter), bensin sebanyak 1.295 liter (37 jerigen ukuran 35 liter) dan mintak tanah sebanyak 210 liter (6 jerigen ukuran 35 liter);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa menurut ketentuan SPBU tidak diperbolehkan membeli BBM dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa setahu saksi ada surat edaran mengenai batasan pembelian BBM yang diberikan oleh SPBU;
- Bahwa menurut Terdakwa BBM tersebut akan dijual kembali di Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2 **YUNO SUKAITO alias YUNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 saat saksi bersama temannya yaitu Hapizan dan Suratno sedang melaksanakan tugas patroli kemudian didepan rumah Kristofel Radjah di Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur saksi melihat ada sekitar 54 buah jirigen yang berisi solar, bensin dan minyak

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor. 99/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan setelah ditanyakan menurut Kristofel Radjah BBM tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa BBM tersebut miliknya yang akan dibawa ke Sabu dengan menggunakan perahu;
- Bahwa menurut Kristofel Radjah sudah dua hari BBM tersebut disimpan didepan rumahnya;
- Bahwa Kristofel Radjah adalah sopir Bus yang mengangkut BBM tersebut dari SPBU;
- Bahwa menurut Terdakwa BBM tersebut dibeli dari SPBU di Matawai dan di Kambaniru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk mengangkut BBM;
- Bahwa jumlah BBM yang ditemukan adalah solar sebanyak 590 liter (9 kumbang ukuran 60 liter dan 2 jerigen ukuran 30 liter), bensin sebanyak 1.295 liter (37 jerigen ukuran 35 liter) dan mintak tanah sebanyak 210 liter (6 jerigen ukuran 35 liter);
- Bahwa menurut Terdakwa semua BBM tersebut dibeli selama dua hari;
- Bahwa BBM yang ada di Sumba Timur tidak diperbolehkan dibawa keluar daerah tanpa ada ijin yang diberikan untuk mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa solar dan bensin dibeli Terdakwa di SPBU di Matawai dan di kambaniru sedangkan minyak tanah dibeli dari agen di Prailiu menggunakan Bus Surya Pratama yang dikemudikan Kristofel Radjah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **SURANTO alias RANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah BBM yang diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Oktober 2013 didepan rumahnya Kristofel Radjah di Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu saksi bersama Hapizan dan Yuno Sukaito sedang melaksanakan patroli, kemudian sampai di Kayuri didepan rumahnya Kristofel Radjah saksi melihat ada sekitar 54 buah jerigen yang berisi solar, bensin dan minyak tanah;
- Bahwa kemudian saksi berhenti dan menanyakan pemilik BBM tersebut dan menurut Kristofel Radjah adalah milik Terdakwa yang sedang berada di perahu yang ditambatkan di muara sungai dibelakang rumahnya Kristofel Radja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anaknya Kristofel Radjah memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa datang Terdakwa mengakui bahwa BBM tersebut miliknya yang akan dibawa ke Sabu dengan menggunakan perahu;
- Bahwa menurut Kristofel Radjah sudah dua hari BBM tersebut disimpan didepan rumahnya;
- Bahwa Kristofel Radjah adalah sopir Bus yang mengangkut BBM tersebut dari SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk mengangkut BBM;
- Bahwa jumlah BBM yang ditemukan adalah solar sebanyak 590 liter (9 kumbang ukuran 60 liter dan 2 jerigen ukuran 30 liter), bensin sebanyak 1.295 liter (37 jerigen ukuran 35 liter) dan mintak tanah sebanyak 210 liter (6 jerigen ukuran 35 liter);
- Bahwa menurut Terdakwa semua BBM tersebut dibeli selama dua hari;
- Bahwa BBM yang ada di Sumba Timur tidak diperbolehkan dibawa keluar daerah tanpa ada ijin yang diberikan untuk mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa solar dan bensin dibeli Terdakwa di SPBU di Matawai dan di kabaniru sedangkan mintak tanah dibeli dari agen yang di Prailiu menggunakan Bus Surya Pratama yang dikemudikan oleh Kristofel Radjah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4 **CHRISTOFEL RADJAH alias RADJAH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah Terdakwa yang akan mengangkut BBM ke Sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat dan hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2013 dan 12 Oktober 2013 BBM tersebut disimpan didepan rumah saksi di Desa Kayuri Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk membeli bensin, solar dan minyak tanah di Waingapu;
- Bahwa Terdakwa memberikan jerigen yang Terdakwa bawa dari Sabu yang akan diisi dengan BBM tersebut kepada saksi untuk diangkut dengan Bus Surya Pratama yang saksi kemudikan dan Terdakwa juga ikut dalam Bus untuk membeli BBM tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor. 99/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013 saksi mengangkut BBM sebanyak 20 jerigen bensin ukuran 35 liter dan 6 jerigen solar ukuran 60 liter dan mintak tanah 6 jerigen ukuran 35 liter kemudian pada tanggal 12 Oktober 2013 saksi mengangkut BBM sebanyak 20 jerigen 20 jerigen bensin ukuran 35 liter dan 4 jerigen solar ukuran 60 liter;
- Bahwa hari pertama pembelian BBM di SPBU Kambaniru dan hari kedua di SPBU Matawai karena SPBU Kambaniru tidak melayani lagi;
- Bahwa saksi mendapat ongkos angkut BBM sebesar Rp. 5.000,- untuk satu jerigen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didepan rumah saksi yang saat itu berada di perahu;
- Bahwa saksi yang membeli dan membayar BBM tersebut di SPBU tetapi Terdakwa juga ikut dalam Bus dan memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa jenis BBM yang dibeli Terdakwa adalah bensin, solar dan minyak tanah;
- Bahwa BBM bensin dan solar dibeli di SPBU Matawai dan Kambaniru sedangkan minyak tanah di agen di Prailiu dan juga di Melolo;
- Bahwa Petugas SPBU tidak ada menanyakan ijin saat saksi membeli BBM;
- Bahwa ada dua orang teman Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa pada saat membeli BBM tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5 **BENYAMIN CHRISTIAN DJARA alias MIN AWEANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 dirumah saksi di Jalan Gatot Subroto No. 31 Kelurahan Kambaniru Kecamatan Kambara Kabupaten Sumba Timur, Kristofel Radjah datang kerumah saksi membeli minyak tanah sebanyak 210 liter dengan menggunakan 6 buah jerigen ukuran 35 liter dengan harga Rp. 4.000,-/liter kemudian hari Sabtu pada tanggal 12 Oktober 2013 Kristofel Radjah membeli 100 liter;
- Bahwa saksi tidak menanyakan mau dibawa kemana minyak tanah tersebut karena Kristofel Radjah sudah biasa membeli minyak tanah kepada saksi dan setahu saksi mintak tanah tersebut dibawa ke Melolo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang membeli minyak tanah kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada ijin sebagai agen minyak tanah dan jumlah minyak tanah yang saksi dapatkan sebagai agen adalah 1000 liter;
- Bahwa tidak ada batasan untuk setiap pembelian minyak tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6 **DATUK ALWI ALDAGRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pengawas di SPBU Waingapu;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013 saksi berada ditempat SPBU untuk megawasi SPBU dan tidak ada keluar daerah;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 12 Oktober 2013 tidak pernah melayani pembelian BBM dengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Polisi yaitu oleh Kasi Intel untuk menjelaskan tentang kuota penjualan bensin bukan untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa dan pada saat itu saksi menjelaskan tentang data yang ditanyakan oleh Polisi tetapi saksi meminta bantuan kepada Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan untuk memberikan data yang dimintakan tersebut karena datanya ada pada Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan;
- Bahwa tidak pernah ada Penyidik datang di SPBU untuk meminta rekapan hasil penjualan pada tanggal 12 Oktober 2013;
- Bahwa pembelian dengan menggunakan jerigen untuk perorangan diperbolehkan tetapi maksimal hanya 2 jerigen saja dan kalau lebih harus ada surat rekomendasi dari kelurahan;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013 tidak ada surat rekomendasi untuk melayani BBM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7 **SAID SUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai operator SPBU;
- Bahwa saksi sering melayani CHRISTOFEL RADJAH membeli BBM dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa CHRISTOFEL RADJAH adalah sopir Bus dan dia sering membeli BBM titipan orang lain;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor. 99/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap selesai melaksanakan tugas saksi selalu mencatat dan melaporkan kepada pengawas namun hanya laporan penjualan dalam jumlah meteran saja, mengenai jumlah yang dibeli oleh perorangan tidak dicatat;
- Bahwa saksi pernah melayani 10 jerigen kepada CHRISTOFEL RADJAH tetapi pada saat itu CHRISTOFEL RADJAH tidak menyerahkan langsung 10 jerigen tetapi bertahap setiap kali mengisi hanya membawa 2 jerigen saja tetapi berulang-ulang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan BBM tersebut milik siapa karena pada saat menyerahkan uang ada nota nama pembeli dalam ikatan uang yang diserahkan oleh CHRISTOFEL RADJAH;
- Bahwa untuk perorangan diperbolehkan membeli dengan menggunakan jerigen tetapi hanya 2 jerigen saja dan kalau lebih dari 2 jerigen harus ada rekomendasinya dan pada saat itu CHRISTOFEL RADJAH menyerahkan 2 jerigen untuk satu orang sehingga saksi layani;
- Bahwa pada saat itu CHRISTOFEL RADJAH tidak menunjukan surat rekomendasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8 **YOPPY ALEXANDER**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai operator SPBU;
- Bahwa saksi sering melayani CHRISTOFEL RADJAH membeli BBM dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa pekerjaan CHRISTOFEL RADJAH adalah sopir Bus dan dia sering membeli BBM titipan orang lain;
- Bahwa setiap selesai melaksanakan tugas saksi selalu mencatat dan melaporkan kepada pengawas namun hanya laporan penjualan dalam jumlah meteran saja tidak dicatat mengenai jumlah yang dibeli oleh perorangan;
- Bahwa saksi pernah melayani 10 jerigen kepada CHRISTOFEL RADJAH tetapi pada saat itu CHRISTOFEL RADJAH tidak menyerahkan langsung 10 jerigen tetapi bertahap setiap kali mengisi hanya membawa 2 jerigen saja tetapi berulang-ulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan BBM tersebut milik siapa karena pada saat menyerahkan uang ada nota nama pembeli dalam ikatan uang yang diserahkan oleh CHRISTOFEL RADJAH;
- Bahwa untuk perorangan diperbolehkan membeli dengan menggunakan jerigen tetapi hanya 2 jerigen saja dan kalau lebih dari 2 jerigen harus ada rekomendasinya dan pada saat itu CHRISTOFEL RADJAH menyerahkan 2 jerigen untuk satu orang sehingga saksi layani;
- Bahwa pada saat itu CHRISTOFEL RADJAH tidak menunjukan surat rekomendasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

9 **DJUNAIDY MARA KORO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pengawas lapangan di SPBU Kambaniru;
- Bahwa Pengawas di SPBU Kambaniru ada dua orang dan teman saksi yang bertugas mengawasi penjualan BBM tetapi sekarang sedang berada diluar daerah di Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai penjualan karena saksi hanya pengawas lapangan;
- Bahwa tugas saksi melaporkan pengamanaan kepada pimpinan apabila terjadi masalah antara konsumen dan operator di lapangan;
- Bahwa saksi melihat orang yang membeli BBM dengan menggunakan jerigen pada tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 12 Oktober 2013;
- Bahwa diperbolehkan orang membeli BBM dengan menggunakan jerigen apabila ada surat rekomendasi;
- Bahwa batas maksimal pembelian BBM adalah 200 liter/orang;
- Bahwa penjualan yang melebihi kapasitas dengan menggunakan jerigen harus ada surat rekomendasinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1 **YULIANA TANGU, SE alias YULI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tahu Terdakwa telah membeli BBM subsidi jenis solar dan bensin;
- Bahwa untuk dapat melakukan niaga BBM harus mengajukan permohonan pada Bupati dengan melampirkan surat keterangan memiliki usaha;
- Bahwa dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I Nomor 12 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Niaga Tertentu dan Konsumen Tertentu dan dalam lampirannya sudah dijelaskan siapa saja yang diperbolehkan;
- Bahwa yang diberikan ijinnya hanya untuk usaha mikro, perikanan, pertanian dan transportasi dan pelayanan umum saja;
- Bahwa yang berhak memberikan ijin adalah Bupati melalui Kasubag Energi dan Pariwisata dan Bagian Perijinan;
- Bahwa ahli menjabat Kasubag Energi dan Pariwisata dan Bagian Perijinan Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada ahli selaku pejabat yang berwenang memberikan ijin;
- Bahwa pengangkutan keluar pulau tidak ada aturannya karena setiap Kabupaten mempunyai SPBU sendiri;
- Bahwa tidak ada aturan batasan pembelian BBM dalam Peraturan Menteri;
- Bahwa tugas ahli adalah memberi ijin untuk usaha mikro seperti nelayan untuk perahunya dan perijinan tersebut biasanya diberikan kepada kelompok usaha tani atau nelayan;
- Bahwa tidak diperbolehkan membeli BBM dengan menggunakan jerigen di SPBU harus dengan menggunakan kendaraan khusus;
- Bahwa ijin yang diberikan dalam Peraturan Menteri adalah ijin membeli BBM untuk usaha mikro dan selama ini hanya diberikan kepada niaga yang berada di Kecamatan karena di Kecamatan tidak ada SPBU;
- Bahwa ada 3 buah SPBU di Sumba Timur yaitu di Matawai, Hambala dan di Kambaniru dan setiap SPBU sudah mengetahui peraturan yang ditetapkan oleh Pemda dan tidak boleh dilanggar;
- Bahwa ahli tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membeli BBM dalam jumlah banyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang di Waingapu untuk membeli BBM;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM sebanyak 55 jerigen;
- Bahwa Terdakwa membawa jerigen dari Sabu hanya 12 jerigen dan kemudian membeli 6 buah jerigen di pasar inpres dan 37 buah jerigen di toko Melolo;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli BBM pada tanggal 11 Oktober 2013 di SPBU Waingapu dan tanggal 12 Oktober 2013 di SPBU Kambaniru selanjutnya Terdakwa menyimpan BBM yang sudah dibeli didepan rumahnya CHRISTOFEL RADJAH;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM di SPBU Waingapu sebanyak 6 jerigen solar dan 12 jerigen bensin, di SPBU Kambaniru 12 jerigen bensin dan 10 jerigen solar dan 7 jerigen minyak tanah beli di pangkalan minyak tanah di Kambaniru;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan juga tidak memiliki surat rekomendasi untuk membeli BBM;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta bantuan dari CHRISTOFEL RADJAH untuk membeli BBM dan turun di SPBU Waingapu dan SPBU Kambaniru dan juga di Pertamina Melolo;
- Bahwa Terdakwa datang dari Sabu dengan menggunakan perahu yang ditambatkan dibelakang rumah CHRISTOFEL RADJAH;
- Bahwa pada saat membeli BBM, Terdakwa tidak turun dari bus hanya memberikan uang kepada CHRISTOFEL RADJAH untuk membeli BBM;
- Bahwa jumlah uang untuk membeli BBM sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli BBM untuk membantu adik Terdakwa yang sedang menjalankan proyek jalan raya di Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan roda enam warna putih berisi tulisan "surya pratama" Merk Mitsubishi, tipe Colt Diesel FE 449 6 BAN, jenis Microbus dengan nomor

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor. 99/Pid.B/2013/PN.WNP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi ED 2561 A, dengan Nomor Rangka FE449E-0013202 dan Nomor Mesin 4D34C-661302;

- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda enam warna putih merk Mitsubshi, type Colt Diesel FE 44 6 BAN, jenis Microbus dengan nomor polisi ED 2561 A, Dengan Nomor Rangka FE449E-0013H02, dan Nomor Mesin 4D34C-661302 atas nama DORCE WADOE;
- 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 liter warna biru yang masing-masing jerigen berisikan 35 liter bensin;
- 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 35 liter warna abu-abu yang masing-masing jerigen berisikan 35 liter bensin;
- 6 (enam) jerigen ukuran 35 liter warna biru yang masing-masing jerigen berisikan 35 liter minyak tanah;
- 1 (satu) jerigen ukuran 30 liter warna putih berisikan BBM jenis solar sebanyak 30 liter;
- 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter warna putih berisikan BBM jenis solar sebanyak 20 liter;
- 9 (sembilan) kumbang warna putih yang masing-masing kumbang berisikan 60 liter solar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013 Terdakwa membeli BBM di SPBU Kambaniru sebanyak 20 jerigen bensin ukuran 35 liter dan 6 jerigen solar ukuran 60 liter dan minta tanah 6 jerigen ukuran 35 liter di agen di Prailiu dan Melolo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2013 Terdakwa kembali membeli BBM di SPBU Matawai sebanyak 20 jerigen 20 jerigen bensin ukuran 35 liter dan 4 jerigen solar ukuran 60 liter;
- Bahwa BBM tersebut oleh Terdakwa akan dibawa ke Sabu dengan menggunakan perahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin untuk mengangkut BBM keluar daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang Undang R.I No.22 tahun 2001 Jo Pasal 53 huruf d Undang Undang R.I No.22 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Niaga tanpa Izin Usaha Niaga;
- 3 Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pengertian pasal ini dapat diidentikan dengan pengertian “Setiap Orang” (Hijdie), pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Sehubungan hal tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja setiap orang perseorangan atau kelompok orang yang dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama LORIS LEO WADU alias AMA MARE dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama LORIS LEO WADU alias AMA MARE yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Niaga tanpa Izin Usaha;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI yang dimaksud dengan ‘Niaga’ adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, Sedangkan yang dimaksud dengan “ijin usaha” adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 11 Oktober 2013 Terdakwa membeli BBM di SPBU Kambaniru sebanyak 20 jerigen bensin ukuran 35 liter dan 6 jerigen solar ukuran 60 liter dan minta tanah 6 jerigen ukuran 35 liter di agen di Prailu dan Melolo, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2013 Terdakwa kembali membeli BBM di SPBU Matawai sebanyak 20 jerigen 20 jerigen bensin ukuran 35 liter dan 4 jerigen solar ukuran 60 liter dan rencananya BBM tersebut oleh Terdakwa akan dibawa ke Sabu dengan menggunakan perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha niaga BBM tersebut, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 11 Oktober 2013 Terdakwa membeli BBM di SPBU Kambaniru sebanyak 20 jerigen bensin ukuran 35 liter dan 6 jerigen solar ukuran 60 liter dan minta tanah 6 jerigen ukuran 35 liter di agen di Prailu dan Melolo, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2013 Terdakwa kembali membeli BBM di SPBU Matawai sebanyak 20 jerigen 20 jerigen bensin ukuran 35 liter dan 4 jerigen solar ukuran 60 liter, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang R.I No.22 tahun 2001 Jo Pasal 53 huruf d Undang-Undang R.I No.22 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kelangkaan migas di Kabupaten Sumba timur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan roda enam warna putih berisi tulisan "surya pratama" Merk Mitsubishi, tipe Colt Diesel FE 449 6 BAN, jenis Microbus dengan nomor polisi ED 2561 A, dengan Nomor Rangka FE449E-0013202 dan Nomor Mesin 4D34C-661302;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda enam warna putih merk Mitsubshi, type Colt Diesel FE 44 6 BAN, jenis Microbus dengan nomor polisi ED 2561 A, Dengan Nomor Rangka FE449E-0013H02, dan Nomor Mesin 4D34C-661302 atas nama DORCE WADOE;
- 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 liter warna biru yang masing-masing jerigen berisikan 35 liter bensin;
- 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 35 liter warna abu-abu yang masing-masing jerigen berisikan 35 liter bensin;
- 6 (enam) jerigen ukuran 35 liter warna biru yang masing-masing jerigen berisikan 35 liter minyak tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jerigen ukuran 30 liter warna putih berisikan BBM jenis solar sebanyak 30 liter;
- 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter warna putih berisikan BBM jenis solar sebanyak 20 liter;
- 9 (sembilan) kumbang warna putih yang masing-masing kumbang berisikan 60 liter solar.

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara CRISTOVEL RADJAH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara CRISTOVEL RADJAH;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 23 Ayat (2) Undang Undang RI No.22 Tahun 2001, Pasal 53 huruf d Undang Undang R.I No.22 Tahun 2001, Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa LORIS LEO WADU alias AMA MARE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin melakukan niaga bahan bakar minyak sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LORIS LEO WADU alias AMA MARE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda enam warna putih berisi tulisan "surya pratama" Merk Mitsubishi, tipe Colt Diesel FE 449 6 BAN, jenis Microbus dengan nomor polisi ED 2561 A, dengan Nomor Rangka FE449E-0013202 dan Nomor Mesin 4D34C-661302;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor. 99/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan roda enam warna putih merk Mitsubshi, type Colt Diesel FE 44 6 BAN, jenis Microbus dengan nomor polisi ED 2561 A, Dengan Nomor Rangka FE449E-0013H02, dan Nomor Mesin 4D34C-661302 atas nama DORCE WADOE;
- 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 liter warna biru yang masing-masing jerigen berisikan 35 liter bensin;
- 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 35 liter warna abu-abu yang masing-masing jerigen berisikan 35 liter bensin;
- 6 (enam) jerigen ukuran 35 liter warna biru yang masing-masing jerigen berisikan 35 liter minyak tanah;
- 1 (satu) jerigen ukuran 30 liter warna putih berisikan BBM jenis solar sebanyak 30 liter;
- 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter warna putih berisikan BBM jenis solar sebanyak 20 liter;
- 9 (sembilan) kumbang warna putih yang masing-masing kumbang berisikan 60 liter solar.

Dijadikan barang bukti dalam perkara CRISTOVEL RADJAH;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2014, oleh ANGELIKY H. DAY., SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BUSTARUDDIN, SH., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANSYE M. ADOE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh M. SYAFA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTARUDDIN, SH.

ANGELIKY H. DAY., SH.MH.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

Panitera Pengganti,

YANSYE M. ADOE

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor. 99/Pid.B/2013/PN.WNP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)